NOTA DINAS
No. 38 /ND/XIX.TJS/01/2022

Kepada Yth.	:	Kepala Direktorat PSMK
Dari	:	Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara
Hal	:	Penyampaian Laporan Kinerja Satuan Kerja Eselon II Tahun 2021
Lampiran	:	Satu berkas
Tempat,Tanggal	:	Tarakan, 31 Januari 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK No. 65/ND/XII.I/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal Informasi Penyampaian Laporan Kinerja Satuan Kerja Eselon II Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan laporan kinerja satuan kerja eselon II tahun 2021 dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Arief Fadillah
NIP 197311291998031002

BPK PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

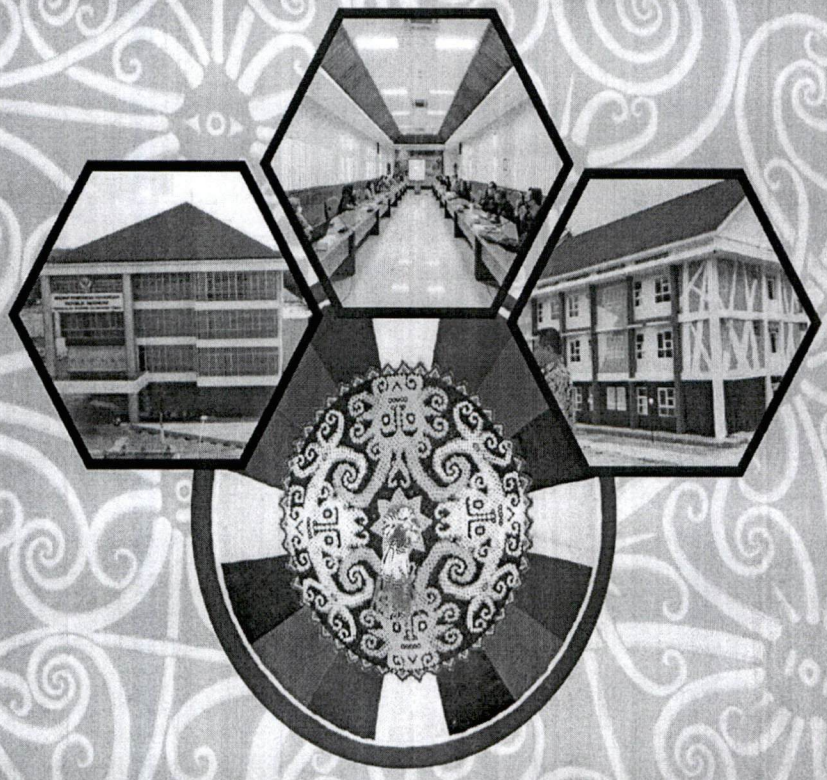

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

SIMAK BPK RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah laporan kegiatan tugas dan fungsi unit kerja tingkat Eselon II di BPK yang meliputi kegiatan teknis dan kesekretariatan. Kegiatan teknis dilaksanakan oleh Subauditorat dan kegiatan kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretariat Perwakilan. Laporan ini disusun berdasarkan program kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dan rencana aksi Tahun 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021. Kami mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mencapai hasil yang lebih baik pada tahun mendatang. Akhirnya segala masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang akan datang.

Tarakan, 31 Januari 2022
Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Kalimantan Utara

Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA.
NIP. 197311291998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 1
C. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 3
D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 4
E. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 6

BAB II
PERENCANAAN KINERJA 7
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 16

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Capaian Kinerja Organisasi 17
B. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021 23

BAB IV
PENUTUP 24

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, setiap instansi pemerintah, termasuk BPK, wajib untuk menyusunan Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai lembaga, tapi juga wajib disusun oleh kepala satuan kerja yang ada di BPK termasuk Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK pada Bagian Kesembilan Pasal 635 ayat (1), BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan satuan kerja yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI".

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan

20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Nilai Dasar

Independensi	:	menjunjung tinggi nilai independensi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
Integritas		mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan
Profesionalisme	:	menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku

Tujuan

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan yaitu:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat"

D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

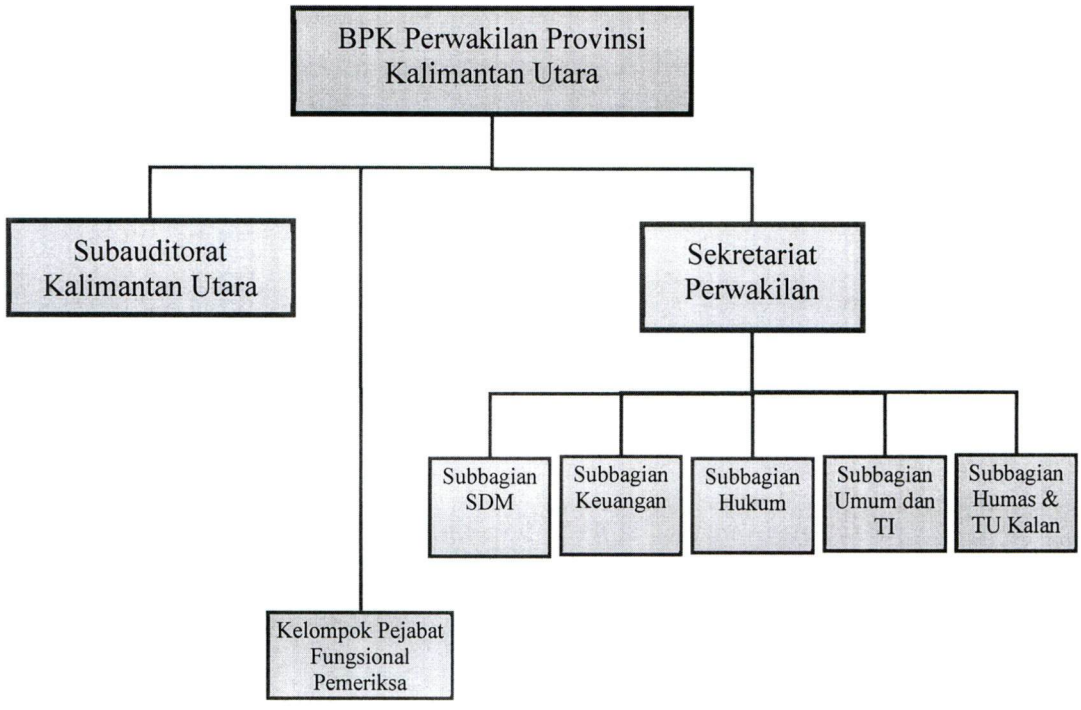

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, yang terakhir diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari:

1. **Subauditorat Kalimantan Utara**

   Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas, yaitu:

   a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

      1) merumuskan rencana kegiatan;
      2) mengusulkan tim pemeriksa;
      3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
      4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
      5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan apparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Sekretariat Perwakilan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas :

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
b. Subbagian Sumber Daya Manusia, yang bertugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
c. Subbagian Keuangan, yang bertugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
e. Subbagian Hukum, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

E. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2021 berjumlah 57 pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 29 Pejabat Fungsional Pemeriksa, dan 20 Pegawai Penunjang Pendukung.

Dalam rangka untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada awalnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp17.570.645.000,00. Alokasi anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp16.315.591.000,00. Rincian anggaran untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2021 disajikan di dalam **Lampiran 1.**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Pada Tahun 2021, Renstra BPK telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Melalui Renstra 2021-2024, BPK telah menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK untuk lima tahun kedepan

Sesuai dengan Renstra 2020-2024, Visi BPK adalah:

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"

Sedangkan Misi BPK 2020 - 2024 yaitu:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK telah menetapkan tujuan strategisnya untuk lima tahun kedepan yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat"

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK telah menetapkan Sasaran Strategis periode 2021-2024 yaitu:

"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 telah menetapkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

   Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu:

   a. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;

   b. Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;

   c. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;

   d. Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

   e. Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

   Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu: *"Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan".*

Berdasarkan Renstra BPK 2020 -2024, bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPK 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

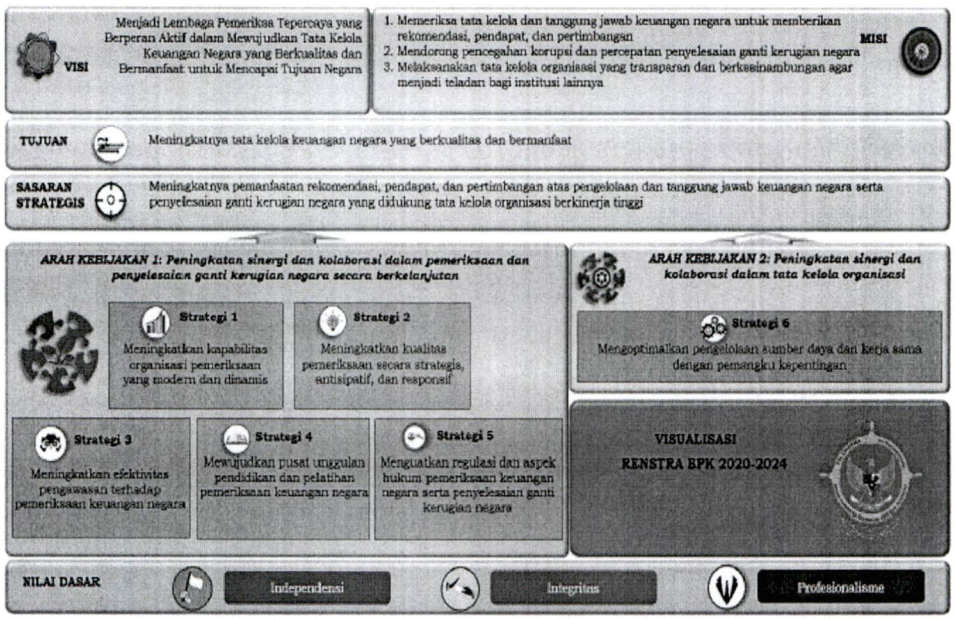

Gambar 1 Visualisasi Renstra BPK 2020–2024

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Renstra 2020-2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah disahkan di dalam Lampiran LXVII Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I Dan Eselon II Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Di dalam Renstra 2020-2024, Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 juga sama dan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK 2020-2024.

Berdasarkan Sasaran Strategis BPK 2020-2024, Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai salah satu unit eselon I BPK, yang mempunyai tugas, antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, telah menetapkan Sasaran Strategis AKN VI BPK 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif". Untuk mendukung Sasaran Strategis BPK dan AKN VI BPK 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu satuan kerja di AKN VI, telah merumuskan Sasaran Strategis pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 yaitu:

"Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.

Untuk mencapai dua sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2021. PK 2021 tersebut berisikan 13 indikator kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2021. Rincian penjelasan dari 13 Indikator Kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. **Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

   Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan, meliputi proses pengawasan dan reviu di tingkat tim serta hasil evaluasi EPP atas LHP yang telah diterbitkan untuk memastikan hasil pemeriksan yang baik.

   Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai melalui tiga IKU, sebagai berikut:

1) Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
2) Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan
3) Hasil Evaluasi EPP, meliputi Tingkat Konsistensi atas LHP dan Tingkat Akurasi atas LHP.

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif atau TSAO (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan harus pula disesuaikan atau memenuhi harapan penugasan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai dengan melihat kesesuaian antara simpulan dengan harapan penugasan dalam setiap pemeriksaan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran.

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Indikator ini menunjukkan tingkat Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penilaian indikator ini dengan melakukan perbandingan antara (a) Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (b) Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (c) Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (d) Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee.*

4. **Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'

5. **Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara turut mendukung Arah Kebijakan BPK melalui Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum (IPH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK terhadap seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

6. **Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's. Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara realisasi pemeriksaan tematik lokal terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK merupakan Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Indikator ini dihasilkan berdasarkan hasil survei dari pihak independen kepada seluruh pegawai di masing-masing satuan kerja dengan menggunakan skala tertentu.

Skala hasil survei tersebut yaitu:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian indikator ini dilakukan dengan melakukan penilaian atas layanan dasar, layanan aplikasi umum, serta layanan aplikasi pemeriksaan, dengan bobot sebagai berikut:

a. Tingkat pemanfaatan layanan dasar, terdiri dari: e-mail (15%); e-Drive (10%); Portal (5%);
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (25%);
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan, terdiri dari: SMP (10%); SiAP (10%); SiPTL (10%);
d. Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (5%).

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik *(best practice)* Penerapan *best practice* dan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Best Practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan dan praktik terbaik setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Formula untuk penghitungan indikator ini yaitu:

A. Tingkat penyusunan *Best Practice*, dengan formula:

A = (a/b) x 100%

dimana : a. Jumlah usulan Best Practice yang disusun

b. Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun

B. Tingkat penerapan *Best Practice* , dengan formula:

B = (c/d) x 100%

dimana : c. Jumlah Best Practice yang diterapkan

d. Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk diterapkan

C. Tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP), dengan formula:

C = (e/f) x 100%

dimana : e. Jumlah aktivitas MP yang dilaksanakan

f. Jumlah aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Skala hasil survei untuk penilaian dari indikator ini yaitu:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas. Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Penghitungan indikator ini yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat terhadap jumlah seluruh pegawai.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Eveluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1) Penyerapan anggaran;
2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3) Pencapaian keluaran; dan
4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun IKU beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Auditor Utama Keuangan Negara VI serta diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota VI BPK. Sasaran, IK dan target pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil validasi, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2021 mendapatkan skor kinerja 100,08. Dari 13 Indikator Kinerja (IK), sebanyak sebelas indikator telah sesuai target yang ditentukan dan hanya dua indikator yang belum mencapai target. IK yang belum mancapai target tersebut yaitu,

1. IK 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
2. IK 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Dikarenakan pada Tahun 2021 ini merupakan tahun transisi dari Renstra BPK 2016-2021 ke Renstra 2020-2024, maka penilaian atas IK pada Tahun 2021 sedikit berbeda dengan penilaian IK pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk adalah sebesar 100,11. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat penurunan skor kinerja Tahun 2021 sebesar 0,03. Perbandingan realisasi capaian tahun pelaporan indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Berikut ini penjelasan atas pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2021.

1. IK 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IK 1 yaitu Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2021. Indikator ini dinilai dari tiga indikator, yaitu Tingkat Pemenuhan QC, Tingkat Pemenuhan QA, Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama.

Selama Tahun 2021, pencapaian Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mencapai 88,57%. Pencapaian tersebut diperoleh dari:

1) Tingkat Pemenuhan QC, sebesar 100%;
2) Tingkat Pemenuhan QA, sebesar 100%;
3) Hasil Evaluasi EPP, yang terdiri dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 42,86% dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%; dan
4) Hasil Reviu Itama, sebesar 100%;.

Sehingga, atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 88,57. Pencapaian tersebut lebih kecil dibandingkan target di Tahun 2021 yang sebesar 100. Namun demikian, terdapat peningkatan pencapaian

atas IK ini jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2020 yang sebesar 83,33%.

Tidak tercapainya IK ini disebabkan terdapat LHP atas Pemeriksaan Keuangan yang tidak konsisten dalam penyajian angka-angka yang terdapat di dalam LHP tersebut. Dari tujuh LHP yang diterbitkan, terdapat empat LHP yang dinilai tidak konsisten oleh Direktorat EPP.

2. IK 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IK 2 yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan 14 Pemeriksaan di luar pemeriksaan Bantuan Partai Politik. Pemeriksaan tersebut terdiri dari enam Pemeriksaan atas LKPD, tujuh Pemeriksaan Kinerja dan satu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh pemeriksaan tersebut telah sesuai antara simpulan dengan harapan penugasan atau dengan realisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target di Tahun 2021. Selain itu, pencapaian pada Tahun 2021 tersebut sama dengan pencapaian pada Tahun 2020. Atas Pencapaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor IK sebesar 100.

3. IK 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan merupakan indikator kinerja satker yang menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Penilaian atas IK ini menggunakan hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2021. Proses Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan juga telah menggunakan Aplikasi SMP.

Berdasarkan hasil pantauan, dari total 4.081 Rekomendasi yang diberikan selama Tahun 2005 s.d. 2021, seluruh pemda di wilayah Kalimantan Utara telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.474 Rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 39 Rekomendasi. Masih terdapat 530 Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan 38 Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan pencapaian tersebut, maka Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Tahun 2005 s.d. 2021 adalah sebesar 86,08%. Pencapaian tersebut telah melebih target sebesar 75%. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja atas IK 3 adalah 105. Pada Tahun 2020, pencapaian atas IK 3 sebesar 86,50%. Sehingga terdapat penurunan sebesar 0,42%.

Tercapainya target IK 3 tidak terlepas dari peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong *auditee* untuk melakukan percepatan tindak lanjut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi. Secara rutin, setiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

4. IK 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IK 4 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional. Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan lima Pemeriksaan Tematik Nasional, yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja Atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing TA 2020 Dan Semester I 2021;
2. Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada KPU dan Bawaslu pada Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Instansi Terkait Lainnya TA 2020 dan Semester I 2021;
3. Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau Dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan Dan Instansi Terkait Lainnya; dan
5. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Dan Instansi Terkait Lainnya;

Berdasarkan pencapaian atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100,28. Pencapaian tersebut telah melebihi target di Tahun 2021 sebesar 100. Namun demikian terdapat penurunan pencapaian kinerja apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 100,7.

Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari enam pemeriksaan tematik nasional menjadi lima pemeriksaan tematik nasional. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan terdapat perbedaan cara penghitungan alokasi skor atas Indeks Kinerja ini jika dibandingkan tahun 2020.

5. IK 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IK 5 yaitu Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2021. Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan Pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan baik dari Lembaga Perwakilan maupun dari IPH.

Atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target di Tahun 2021 dan sama dengan pencapaian pada Tahun 2020.

6. IK 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IK 6 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan satu Pemeriksaan Tematik Lokal, yaitu Pemeriksaan Kepatuhan Atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2020 Dan Semester I 2021.

Berdasarkan pencapaian atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100,18. Pencapaian tersebut telah melebihi target di Tahun 2021 sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 yang pencapaianya sebesar 100, maka terdapat peningkatan nilai kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,18.

7. IK 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Terkait pencapaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, realisasi yang dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,39. Nilai ini lebih kecil dibandingkan target nya yang sebesar 5,0. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan adalah 87,80. Selain tidak mencapai target, realisasi Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2021 tersebut juga mengalami mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 4,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan IK tersebut.

Terdapat beberapa indikasi penyebab terjadinya penurunan tersebut diantaranya para pegawai pada BPK Perwakilan Kalimantan Utara masih belum sepenuhnya memahami mengenai Nilai-Nilai Dasar BPK atau terdapat pegawai yang tidak serius dalam mengisi survei tentang Implementasi Nilai Dasar BPK. Penurunan ini tentunya perlu mendapat perhatian bagi BPK Perwakilan Kalimantan Utara sehingga pencapaian pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat dan memenuhi targetnya.

Direktorat PSMK telah meminta saran dan masukan terkait upaya untuk meningkatkan Implementasi Nilai Dasar BPK kepada para pegawai BPK. Berdasarkan masukan dari para responden, hal yang perlu ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk konkrit dan menarik serta meningkatkan pengawasan Implementasi Nilai Dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan BPK.

8. IK 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Sesuai dengan informasi dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar 89,58. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan tersebut dikategorikan sebagai kategori A atau Memuaskan.

Pencapaian pada tahun 2021 ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87,00. Pencapaian pada 2021 juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mendapatkan nilai sebesar 88,59. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan adalah 102,97.

9. IK 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, dinilai dari empat indikator, yaitu:

1) Tingkat Pemanfaatan Layanan Dasar, yang terdiri dari Email, E-Drive, Dan Portal;
2) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Umum, yang terdiri dari SISDM; dan
3) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan, yang terdiri dari SMP, SiAP, SIPTL dan Big Data Analystic.
4) Aplikasi Manajemen Pengetahuan

Berdasarkan data dari Biro IT BPK atas Pemantauan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diperoleh informasi pencapaiannya mencapai 99,59%. Pencapaian tersebut diperoleh dari:

1) Tingkat Pemanfaatan Layanan Dasar,
   a) Email : 100%
   b) E-Drive : 100%
   c) Portal : 100%
2) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Umum Kelembagaan, SISDM : 98,36%
3) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan,
   a) SMP : 100%
   b) SiAP : 100%
   c) SIPTL : 100%
   d) Big Data Analystic : n.a
4) Aplikasi Manajemen Pengetahuan : 100%

Pencapaian pada Tahun 2021 melebihi target yang telah ditentukan sebesar 96,00%. Pencapaian tersebut sama dengan pencapaian pada Tahun 2020 yang. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan adalah 103,74.

10. IK 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IK 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2021. Terdapat tiga unsur penilaian dari IK ini yaitu mencakup praktik terbaik *(best practice)* Penerapan *best practice* dan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penyusunan Best Practices dengan judul *"Penjemputan Angkutan Online (Pengkolan)".* Laporan penyusunan *Best Practice* tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 252/ND/XIX.TJS/09/2021 Tanggal 22 Oktober 2021. Best practice ini sudah mendapatkan persetujuan dari Direktorat PSMK sebagai *Innovative Practice.*

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan Penerapan *Best Practice* (BP) yaitu Balai Basuo. Penerapan BP ini merupakan replikasi dari BP Direktorat KHK pada Tahun 2019. Laporan penerapan *Best Practice* tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 220/ND/XIX.TJS/09/2021 Tanggal 20 September 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 juga telah melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP). Kegiatan MP yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2021 yaitu:

1. KTF Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 158/ND/XIX.TJS/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021.
2. Blogging Catatan Berita Periode Bulan Januari - Maret. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 158/ND/XIX.TJS/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021;
3. Blogging Catatan Berita Periode Bulan April - Juni. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 158/ND/XIX.TJS/07/2021 Tanggal 14 Juli 2021; dan
4. Wawancara Berbasis Pengetahuan (*Training Need Analysis*).

Seluruh kegiatan MP tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 158/ND/XIX.TJS/07/2021 Tanggal 14 Juli 202i.

Berdasarkan pencapaian tersebut, atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target di Tahun 2021 dan sama dengan pencapaian pada Tahun 2020.

11. IK 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IK 11 yaitu Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021, Hasil survei terkait Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah

sebesar 4,06 Indeks tersebut lebih besar dari target Tahun 2021 sebesar 3,80. Namun pencapaian ini lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 4,08. Atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 105.

12. IK 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah Pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 57 Pegawai yang terdiri dari 8 Pejabat struktural, 29 Pejabat Fungsional Pemeriksa dan 20 Pegawai Non-Pemeriksa. Dari 57 pegawai tersebut, seluruhnya telah memenuhi jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan atas IK ini adalah 100. Nilai tersebut sama dengan pencapaian pada Tahun 2020.

13. IK 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

IK 13 yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. IK ini menunjukkan bagaimana upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian indikator ini menggunakan dua penilaian yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Pemberian nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, pencapaian EKA dan EPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 86,26% dan 97,95%. Secara akumulasi, Tingkat Kinerja Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar 90,94%. Angka tersebut lebih besar dibandingkan target Tahun 2021sebesar 87,50%. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan atas IK ini adalah 103,93. Namun demikian pencapaian IK ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2020. Pencapaian IK ini pada Tahun 2020 adalah sebesar 92,60%. Sehingga terdapat penurunan sebesar 1,66%.

B. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Selama Tahun 2021, Anggaran belanja sebelum revisi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi pada BPK Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp17.570.645.000,00. Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp16.315.591.000,00. Jumlah realisasi belanja selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp15.819.930.194,00 atau 96,96% dari anggaran.

Persentase realisasi belanja tahun 2021 terhadap anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebesar Rp19.610.605.201,00 atau 96,31% dari anggaran sebesar Rp20.362.506.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada BPK Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 6.**

BAB IV

PENUTUP

Untuk Tahun 2021, pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian skor kinerja adalah sebesar 100,08. Pencapaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian tahun 2020 yang sebesar 100,11. Dari 13 Indikator Kinerja (IK), sebanyak tujuh IK melampuai target yang ditentukan, empat IK telah sesuai dengan target dan hanya dua IK yang belum mencapai target.

Tujuh IK yang pencapaiannya melampaui target yaitu:

1. IK 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. IK 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
3. IK 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
4. IK 8 - Hasil Evaluasi AKIP;
5. IK 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
6. IK 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
7. IK 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Sementara itu, empat IK yang pencapaiannya telah sesuai dengan target yaitu:

1. IK 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
2. IK 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
3. IK 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
4. IK 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sedangkan dua IK yang pencapaiannya belum sesuai dengan target, yaitu:

1. IK 1 – tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IK 7 - tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah sesuai dan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Agar dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang belum tercapai, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 akan memperbaiki tingkat konsistensi dan akurasi LHP yang diterbitkan serta akan meningkatkan pemahaman kepada para pegawai BPK baik Pemeriksa maupun Non-Pemeriksa mengenai Visi Misi dan Nilai Dasar BPK melalui sosialiasi dan menerapkannya dalam tingkah laku keseharian dan pekerjaan yang dilakukan.

Lampiran 1

ALOKASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
Strategi 1 - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.277.872.000,00	6.126.500.000,00
Strategi 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	11.292.773.000,00	10.189.091.000,00
JUMLAH ANGGARAN	**17.570.645.000,00**	**16.315.591.000,00**

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Priyono, S.E., Ak., M.Si., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

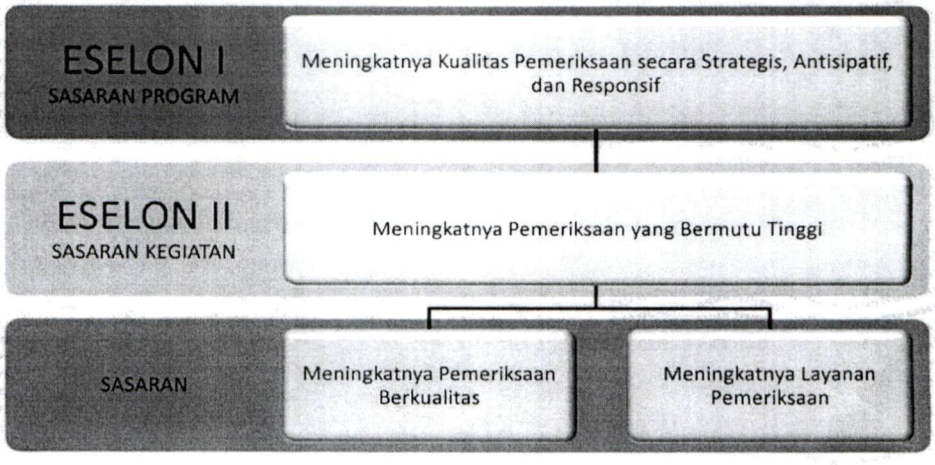

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp17.570.645.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp6.277.872.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.292.773.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Pihak Pertama,

Agus Priyono, S.E., Ak., M.Si., CA., CSFA.

Diketahui oleh:

Anggota VI,

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.

INDIKATOR RINCIAN OUTPUT DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%
		Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
		Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (Rincian Output)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST,POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Pihak Pertama,

Agus Priyono, S.E., Ak., M.Si., CA., CSFA.

Lampiran 3

PENCAPAIAN IKU BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

IK	Uraian	Target	Realisasi	Skor	Persentase Realisasi Dibanding Target (%)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,57	88,57	88,57
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	86,08%	105	114,77
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,28%	100,28	100,28
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,18%	100,18	100,18
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,39	87,80	93,80
8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	89,58	102,97	102,97
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	99,59%	103,74	103,74
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100	100,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,06	105	106,84
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	90,94%	103,93	103,93
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2021					**100,08**

Lampiran 4

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 DAN 2021

IK	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,57%	83,33%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	86,08%	86,50%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,28%	100,70%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,18%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,39	4,69
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	89,58	88,59
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,59%	99,59%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,06	4,08
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	90,94%	92,60%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (Setelah Revisi) : Rp20.362.506.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp19.610.605.201,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 (Setelah Revisi) : Rp16.315.591.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp15.819.930.194,00

Lampiran 5

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET LIMA TAHUN SESUAI DENGAN RENSTRA 2020-2024 PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2020	TARGETT AHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE REALISASI TAHUN 2021 DIBANDING TARGET TAHUN 2021
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88,57%	88,57%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	86,08%	114,77%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,28%	100,28%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,18%	100,18%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,39	93,80%
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	89,58	102,97%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,59	103,74%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,06	106,84%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7	90,94%	103,93%

Lampiran 6

ANGGARAN DAN REALISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI

No	Nama Indikator Kinerja	Anggaran Sebelum Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Anggaran Setelah Revisi (%)
1	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	6.277.872.000,00	6.126.500.000,00	5.991.307.581,00	97,79
2	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	11.292.773.000,00	10.189.091.000,00	9.828.622.613,00	96,46
Jumlah		**17.570.645.000,00**	**16.315.591.000,00**	**15.819.930.194,00**	**96,96**

Lampiran 7

LANGKAH-LANGKAH PEMBOBOTAN UNTUK MENETAPKAN SKOR INDIKATOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 BERDASARKAN HASIL VALIDASI

Nama	Target	Realisasi	Score
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara			**100,08**
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu			**100,08**
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00 %	88,57 %	88,57
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00 %	100,00 %	100
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00 %	86,08 %	105
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00 %	100,28 %	100,28
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00 %	100,00 %	100
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00 %	100,18 %	100,18
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,39	87,8
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	87,00	89,58	102,97
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96,00 %	99,59 %	103,74
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00 %	100,00 %	100
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,06	105
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00 %	100,00 %	100
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	87,50 %	90,94 %	103,93

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Mulawarman Nomor 98
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Telepon (0551) 33939